



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keunagan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberaa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan perhitungan dengan cara :

- a. Alokasi dasar, 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa Kabupaten di bagi secara merata kepada setiap Desa se Kabupaten Bulungan.
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten, 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa Kabupaten dibagi secara proporsional setiap Desa se Kabupaten Bulungan dengan rumus sbb:

AF setiap Desa - $\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab/kota - ADkab/kota)$

Keterangan :

AF setiap Desa - Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan.

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten.

ADkab = besaran Alokasi Dasar kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. surat permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 4. form Verifikasi Persyaratan dari Camat;

5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
6. fotokopi buku rekening bank.

b. tahap II berupa:

1. surat permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa;
3. form verifikasi persyaratan dari Camat;
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
5. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Desa;
6. fotokopi buku rekening Bank; dan
7. foto – foto kegiatan.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Dihapus

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
 - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

8. Ketentuan pada lampiran angka Romawi II diubah yang berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum,
Kasubbag Perundang-undangan**

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI BULUNGAN,

**HAMRAN, SH
Penata TK.I / III d
Nip.19701130 2002121004**

ttd

SUDJATI

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

II. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN:

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
 TAHAPTAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN

PAGU DESA Rp.

NOMOR					URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN Rp	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA	% CAPAIN OUTPUT	KET
1					2	3	4	5	6	7	6 - 7 = 8	9	10
1					PENDAPATAN								
1	2				Pendapatan Transfer								
1	2	1			Dana Desa								
					- Tahap Pertama								
					- Tahap Kedua								
					JUMLAH PENDAPATAN								
2					BELANJA BANTUAN KE DESA A								
2	1				Bidang Penyelenggaraan Pendidikan								
2	1	1			Kegiatan.....								
2	1	2			dst.....								
2	2				Bidang Pembangunan Desa								
2	2	1			Kegiatan.....								
2	2	2			dst.....								
2	3				Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2	3	1			Kegiatan.....								

PETUNJUK PENGISIAN :

1. K.1 Kode Rekening Sesuai APB Desa
2. K.2 Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan menggunakan Dan Desa
3. K.3 Uraian Output. Misal : Pembangunan Desa
4. K.4 Jumlah Volume Output yang terdiri jumlah dan satuan Output. Misal : 500 m
5. K. 5 cara Pengadaan. Misal : Swakelola
6. K. 6 Jumlah Anggaran
7. K. 7 Jumlah Realisasi
8. K. 8 Selisih Anggaran

9. K. 9 Presentase Capaian Output dengan perhitungan Sebagai Berikut:
 - a. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan /Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
 - b. Kegiatan Non Fisik dengan cara :
 - Penyelesaian Kertas Kerja /Kerangka Acuan Kerja Yang memuat latar belakang,
 - tujuan , lokasi, target/ sasaran dan anggaran
 - Kegiatan telah terlaksana, Sebesar 80 % dan
 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto , sebesar 100%
10. k. 10 Keterangan Misal : Berapa Output yang telah Terlaksana (Kuantitas)

**Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum,
Kasubbag Perundang-undangan**

**HAMRAN, SH
Penata TK.I / III d
Nip.19701130 2002121004**

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Inkong Ala, SE.M.Si	Wakil Bupati	
2.	Drs. Syafril.	Sekretaris Daerah	
3.	Ir. H. Muh. Ideham, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Muh. Sattar, S.Sos.	Kepala DPMD	
5.	Jotam L Sallata, SH.M.Ap	Kabag Hukum	